



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI
NOMOR KEP-58/PW05/1/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGELOLAAN REPUTASI
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-310/K/SU/2021 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi tentang Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1513/K/SU/2012 tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan Kehumasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
- KEDUA : Uraian tugas Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
- KETIGA : Biaya sehubungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi dibebankan pada DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 7 Maret 2023

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Sueb Cahyadi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPKP
PROVINSI JAMBI
NOMOR KEP-58/PW05/1/2023
TENTANG SATUAN TUGAS
PENGELOLAAN REPUTASI PERWAKILAN
BPKP PROVINSI JAMBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGELOLAAN REPUTASI
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAMBI

- Ketua : Kepala Perwakilan
- Wakil Ketua selaku Ketua Tim Teknis *Branding* : Kepala Bagian Umum
- Wakil Ketua Tim Teknis *Branding* : Koordinator Pengawasan Bidang P3A
- Wakil Ketua selaku Ketua Tim Teknis Proteksi Hukum : Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi
- Sekretaris : Subkoordinator Kepegawaian
- Tim Sekretariat : 1. Zelka Afriami
2. Veni Kurniasari
- Tim Teknis Proteksi Hukum : 1. Eri Sabri Wijaya
2. Alfrian Sonny Pragusta
3. Dhinar Putri Cendani
- Tim Teknis *Branding* : 1. Rosa Rizki Agustina
2. Kartika Rachmawati
3. Rizki Restu Alamsyah
4. Alifia Indri Febriyati
5. Wanda Dwi Meilina

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Sueb Cahyadi



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BPKP
PROVINSI JAMBI
NOMOR KEP-58/PW05/1/2023
TENTANG SATUAN TUGAS
PENGELOLAAN REPUTASI PERWAKILAN
BPKP PROVINSI JAMBI

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENGELOLAAN REPUTASI
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAMBI

I. KETENTUAN UMUM

Tujuan pembentukan Satuan Tugas (Satgas):

1. Meningkatkan sinergi pengelolaan reputasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKP melalui proteksi hukum dan *branding* tugas pengawasan intern;
3. Mendorong inovasi pengelolaan reputasi oleh unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

II. URAIAN TUGAS

- Ketua : 1. Menyusun/menetapkan petunjuk teknis pengelolaan reputasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
2. Merumuskan program kerja, target, dan sasaran kinerja Satgas Pengelolaan Reputasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
 3. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan reputasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
 4. Menyelenggarakan pengukuran Indeks Reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi; dan
Menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan pengelolaan reputasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jambi kepada Penanggung Jawab

melalui Sekretariat Satgas Pengelolaan Reputasi BPKP;

5. Melakukan internalisasi pengelolaan reputasi Unit Kerja.

- Wakil Ketua selaku Ketua Tim Teknis *Branding* :
1. Membantu Ketua dalam tugas pengelolaan *branding* Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
 2. Mengoordinasikan kegiatan pengelolaan *branding* Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
 3. Melaporkan kegiatan Tim Teknis Perwakilan BPKP Provinsi Jambi kepada Ketua Satgas Pengelolaan Reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
 4. Melaksanakan Internalisasi *Branding* tugas pengawasan meliputi tugas fungsi organisasi, isu prioritas pengawasan, serta peran dan capaian BPKP dalam mendukung kebijakan strategis daerah; dan
 5. Tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

Para Wakil Ketua Tim Teknis *Branding* :

Membantu Ketua Tim Teknis *Branding* dalam mengoordinasikan pengelolaan *branding* di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

- Wakil Ketua selaku Ketua Tim Teknis Proteksi Hukum :
1. Membantu Ketua dalam tugas tim teknis proteksi hukum Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
 2. Mengoordinasikan kegiatan pengelolaan proteksi hukum Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
 3. Melaporkan kegiatan Tim Teknis Proteksi Hukum kepada Ketua Satgas Pengelolaan Reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
 4. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan proteksi hukum dengan Tim Teknis Proteksi Hukum BPKP; dan
 5. Tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

- Sekretariat : 1. Mengadministrasikan kegiatan yang dilaksanakan Satgas Pengelolaan *Branding* dan Reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
2. Menyusun laporam berkala Pengelolaan Reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi atas persetujuan Ketua Satgas.
- Tim Teknis Proteksi Hukum : 1. Membantu Ketua Tim Teknis untuk melaksanakan pengelolaan proteksi hukum tugas pengawasan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
2. Melaksanakan rencana, target, dan sasaran kinerja proteksi hukum di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
3. Melaporkan pelaksanaan proteksi hukum di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi secara berkala kepada Ketua Satgas Pengelolaan Reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
4. Menyelenggarakan proteksi hukum mengacu pada peraturan yang berlaku di lingkungan BPKP; dan
5. Tugas lainnya yang berkaitan dengan proteksi hukum.
- Tim Teknis *Branding* : 1. Mengelola subdomain *website* Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sebagai pusat informasi, sarana komunikasi, dan *knowledge center* pengawasan intern;
2. Mengelola media sosial Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
3. Menyelenggarakan manajemen media (*media management*);
4. Menyelenggarakan manajemen isu yang berdampak terhadap reputasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;

5. Mengelola layanan informasi publik dan pengaduan masyarakat; dan
6. Tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan *branding*.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Sueb Cahyadi

